BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat: Jl. Garuda No. 5 Kelurahan Biringere
Kecamatan Sinjai Utara, email: setbawaslusinjai@gmail.com.

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 001/SN-16/HK.01.01/I/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang :

a. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dalam pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Sinjai, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2016;

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinis, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP.DIPA – 115-01.2.686459/2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Selawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dengan susuna keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

1) Pembina PPID bertugas:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3) Atasan PPID bertugas:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4) PPID bertugas:
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas pelayanan Informasi bertugas:
   a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Sinjai Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 25 Januari 2021

KETUA,

A. MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Tembusan, Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan;
3. Masing-masing bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 001/SN-16/HK.01.01/I/2021
TANGGAL : 25 Januari 2021

TENTANG
SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	A. Muhammad Rusmin, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai	Penanggung Jawab
2.	Ahmad Ismail, SE., MM	Koordiv SDM, Organisasi dan Datin	Ketua
3.	Saifuddin, S.Pd., MH	Koordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
4.	Alimuddin Kasim, S.Hi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Anggota
5.	Edy Akbar, S. Pd., MM	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Anggota
6.	Muammar, S. Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Anggota
7.	Nur Annisa Ilham, SH		Anggota
8.	Muh. Syamsir. S. Kom		Anggota
9.	Ziaul Khaq, SE		Anggota
10.	Nurwahyuni, S. Pd.I		Anggota
11.	Bustan Efendi, SH		Anggota
12.	Zakiyah Auliah Akbar, SH		Anggota
13.	Misnawati, S.Ip		Anggota
14.	Isnawati Iskandar, SE		Anggota
15.	Lutfi Hidayat	Pihak Eksternal (Dinas Komunikasi Infomarsi dan Persandian Kabupaten Sinjai)	Anggota

KETUA,

A. MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd